

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

Dedi Rifandi dan Mayarni

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract: Implementation of Water Resource Utilization Permit.** This study aims to determine how the implementation of zoning regulations implemented by the executor or implementation implementator. The method used in this research is the use descriptive research with qualitative analysis, presented data obtained from observations of the literature and field observations, then analyzed and interpreted to provide conclusions. For that much needed sensitivity Theoretical in the process of data collection and data analysis in the field. For that much needed sensitivity theoretical in the process of data collection and data analysis. Using qualitative researchers hoped to provide insight or analysis results not only shaped figures, but a deeper insight according to the research focus has been set. The results showed that the ineffectiveness Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Izin Pemanfaatan Air, Siak, so the law needs to be revised and involve several relevant agencies so that the future can be accomplished sesuai dikmaksud legislation expected.

**Abstrak: Implementasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi peraturan daerah dilaksanakan oleh implemator maupun pelaksana implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif, memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Untuk itu sangat diperlukan kepekaan teoritik dalam proses pengumpulan data dan analisa data di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan peneliti dapat menyajikan gambaran maupun hasil analisa yang tidak hanya berbentuk angka-angka, melainkan gambaran yang lebih mendalam sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berjalannya Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Izin Pemanfaatan Air di Kabupaten Siak, oleh sebab itu Perda tersebut perlu direvisi dan melibatkan beberapa instansi terkait agar kedepannya Perda dikmaksud dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

**Kata Kunci:** implementasi, sumberdaya air, izin pemanfaatan

## PENDAHULUAN

Pengelolaan air yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang secara illegal terkadang merusak lingkungan sekitarnya, sehingga kualitas lingkungan yang ada menjadi kurang terpelihara dan terjaga. Sebagian wilayah di Kabupaten Siak masih ada yang belum bisa secara langsung menikmati air bersih dari lingkungannya, maka dibutuhkan suatu pengelolaan air bersih yang dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Siak merespon tuntutan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan sumber daya air. Dimana dengan terbitnya peraturan ini nanti setiap individu atau kelompok dapat memanfaatkannya sebagai izin untuk mengelola sumber daya air, seperti pada lokasi pemanfaatan yang sudah ditetapkan, yaitu kawasan hutan, tanah ulayat, tanah hak milik dan lahan hak guna usaha (HGU).

Pendayagunaan sumberdaya air meliputi upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Pengendalian daya rusak air meliputi upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Pengelola sumberdaya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Sesuai dengan pengertian ini, didalam pengelolaan sumberdaya air telah dikenalkan terminologi pengusahaan air, yang kemudian dijamin lewat pemberian hak guna usaha air.

Dalam upaya merespon kebijakan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air, Pemerintah Kabupaten Siak menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air. Dimana peraturan ini ditetapkan memiliki tujuan

dan sasaran, yaitu : *Pertama*, sebagai pedoman dalam rangka memberikan pelayanan yang berkaitan dengan izin pemanfaatan sumber daya air. *Kedua*, Menertibkan pelayanan terhadap para pelaku usaha air tanah *Ketiga*, melindungi dan melestarikan sumber daya air dari bahaya keke-  
 ringan dan mengoptimalkan pemanfaatannya secara berkelanjutan dengan tetap memper-  
 tahankan kelestariannya. Dan sasaran dari Perda ini, yaitu: *Pertama*, Dinas yang terkait dalam penertiban pemberian perizinan pemanfaatan air yaitu: Dinas Pertambangan dan Energi sebagai Teknis, Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai pemberi kewenangan terhadap perizinan, Badan Lingkungan Hidup untuk kelestarian lingkungan, Dinas Kesehatan untuk uji kualitas air dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk penerimaan pajak air. *Kedua* Para Pelaku usaha air yang menggunakan sumber daya air tanah maupun sumber daya air permukaan.

Berdasarkan data yang ada, dari 50 perusahaan yang menggunakan pemanfaatan air tanah dan air permukaan, hanya satu perusahaan yang memiliki izin usaha pemanfaatan air. Kemudian dari 10 perusahaan yang dalam pengurusan belum mendapatkan izin dan satu perusahaan yang mendapatkan rekom izin dari Bupati.

Menurut Grindle (1980) dan Quade (1984), untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat, maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya jika lingkungan berpandangan negatif, maka akan

terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (1986) didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. Sedangkan menurut Goggin *et al.* (1990), proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel : (a) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, (b) kapasitas pusat/negara, dan (c) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi peraturan daerah dilaksanakan oleh implemator maupun pelaksana implementasinya di Kabupaten Siak.

## METODE

Pelaksanaan penelitian ini untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, terutama digunakan untuk menggambarkan (*deskriptif*) dan menjelaskan (*explanatory* atau *confirmatory*) tentang fenomena yang mempengaruhi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Siak berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2010. Adapun yang menjadi alasan pemilihan metode kualitatif adalah keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Melalui wawancara dan observasi diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan bagaimana implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Siak berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2010.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air

Penelitian tentang implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Siak berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2010 merujuk pada teorinya Ripley and Franklin menjelaskan bahwa implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air adalah proses pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air dalam upaya melakukan pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Siak. Oleh karenanya dalam menilai dan mengukur implementasi ini dapat ditinjau dari:

#### *Kepatuhan (Compliance) Birokrasi*

Tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan atau implementor sudah baik, tetapi masih kaku dan tidak fleksibel dalam realitanya. Kekakuan yang ditunjukkan umumnya terlihat dari sikap pelaksana kebijakan yang kurang peduli terhadap setiap berkas permohonan yang diajukan masyarakat apabila tidak memenuhi kriteria dan persyaratan yang sudah ditetapkan. Ketidakedulian implementor sangat tergambar dengan tidak memberikan penjelasan yang mendetail terhadap kekurangan kriteria dan persyaratan dari setiap permohonan izin pemanfaatan sumber daya air yang dimohonkan.

Fakta ini sering membuat para pemohon sangat kecewa terhadap sikap yang ditunjukkan oleh implementor dalam mengimplementasikan kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Siak berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2010. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemohon biasanya salah menentukan izin pemanfaatan sumber daya air yang ingin diperoleh, sehingga kriteria dan persyaratan yang dimohonkan tentunya juga salah. Akibatnya perizinan yang diharapkan oleh pemohon jadi tertunda untuk diperoleh atau diterbitkan.

Kelemahan pemohon untuk mengenali izin pemanfaatan sumber daya air yang dibutuhkan tidak terlepas dari kurangnya informasi yang diterima oleh pemohon akan ruang lingkup perizinan pemanfaatan sumber daya air yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Sehingga banyak para pemohon yang kurang mengenali dan mengetahui kriteria dan persyaratan perizinan

pemanfaatan sumber daya air yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sosialisasi atau SOP pengurusan perizinan pemanfaatan sumber daya air yang jelas, baik yang dilakukan langsung kepada masyarakat ataupun diletakkan pada papan informasi di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak.

#### *Kelancaran Prosedur-prosedur Rutinitas*

Kendala dalam kelancaran prosedur rutinitas yang harus dikerjakan oleh pihak masyarakat sebagai pemohon adalah masalah informasi dan komunikasi. Dalam pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan, pihak pelaksana masih kurang memberikan informasi tentang ruang lingkup izin pemanfaatan sumber daya air yang telah ditetapkan. Akibatnya masih banyak para pemohon yang kurang mengetahui ada berapa saja ruang lingkup pemanfaatan sumber daya air yang bisa diurus izinnya. Sehingga dalam prakteknya banyak kriteria dan persyaratan yang disiapkan oleh para pemohon yang tidak lengkap atau salah mengajukan permohonan izin pemanfaatan sumber daya air yang dibutuhkan. Oleh karenanya peran komunikasi kebijakan menjadi sangatlah penting dalam upaya memberitahukan kepada masyarakat calon pemohon untuk mengetahui dan memahami secara detail tentang kriteria dan persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing perizinan pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Siak.

Pengetahuan yang dimiliki oleh pemohon akan ruang lingkup, kriteria dan persyaratan pengajuan izin pemanfaatan sumber daya air akan mengarahkan pemohon untuk bisa mengikuti mekanisme pengurusan dengan benar. Selain itu juga pemberian penjelasan kepada setiap masyarakat pemohon yang melakukan kesalahan dalam pengurusan juga menjadi penting. Sebab penjelasan yang diberikan akan memberikan informasi yang jelas kepada pemohon untuk bisa mengerjakan pengurusan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Selain itu juga instansi pelaksana kebijakan harus menkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dengan instansi terkait dengan baik, supaya pengurusan persyaratan rekomendasi yang dibutuhkan dapat berjalan dengan lancar.

### ***Pelaksanaan dan Manfaat***

Sikap pelaksana kebijakan masih belum responsif seperti yang diharapkan. Karena dalam proses implementasi kebijakan yang dilakukan, pelaksana kebijakan masih pilih-pilih untuk memberikan pelayanan yang responsif kepada setiap pemohon. Akibatnya masyarakat pemohon belum keseluruhan merasakan pelayanan yang responsif dari para pelaksana kebijakan. Sehingga dalam kenyataannya, ada masyarakat pemohon yang memperoleh tanggapan yang baik apabila melakukan pengurusan dan memiliki kekurangan dalam pengurusan, tetapi juga ada yang mendapatkan tanggapan yang kurang baik dalam pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air. Kondisi ini yang sering membuat masyarakat kecewa atas sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan dalam melakukan pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air. Fakta inilah yang membuat penerbitan izin pemanfaatan sumber daya air masih sedikit diterbitkan oleh pihak pelaksana kebijakan.

### **Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air**

Implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Siak berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2010, tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan dan kendala-kendala. Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat.

#### ***Isi kebijakan***

Isi kebijakan dari izin pemanfaatan sumber daya air secara spesifik tidak diketahui masyarakat sebagai objek kebijakan. Padahal masyarakat sebaiknya harus mengetahui secara detail tentang isi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Siak. Karena dengan pengetahuan tersebut masyarakat dapat melakukan pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Faktor ini yang terkadang menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan dalam upaya pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan.

Selain itu juga masyarakat lebih cenderung menyoroiti isi kebijakan dari ketersediaan imple-

mentor yang melakukan pelayanan. Dimana sikap responsif implementor terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sering menjadi permasalahan. Sebab masih ada implementor yang kurang memiliki daya tanggap yang tinggi apabila melihat masyarakat pemohon merasa kesulitan untuk mengurus izin pemanfaatan sumber daya air.

Bahkan ada implementor yang terkesan tidak peduli terhadap masyarakat yang bingung apabila mengurus izin pemanfaatan sumber daya air. Sikap seperti ini membuat sebagian masyarakat pemohon sering jenuh apabila mengurus izin pemanfaatan sumber daya air. Seharusnya implementor lebih bersikap responsif untuk memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang ditemukan masyarakat pemohon dalam mengurus izin pemanfaatan sumber daya air. Sehingga segala hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air dapat diatasi dengan baik.

#### ***Informasi***

Faktor informasi juga menghambat proses implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air. Dimana penyampaian informasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan belum mampu memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air. Metode penyampaian informasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan hanya sebatas memberikan surat edaran kepada kelompok sasaran saja untuk patuh memenuhi dan mengikuti surat edaran tersebut. Kondisi ini membuat banyak kelompok sasaran dari kebijakan yang kurang memahami bagaimana mengikuti dan melaksanakan kebijakan yang dibebankan. Akibatnya dalam melaksanakan kebijakan banyak para kelompok sasaran masih bersalahan, sehingga menyebabkan izin pemanfaatan sumber daya air yang diurus tidak diterbitkan. Untuk sebenarnya perlu dilakukan sosialisasi kebijakan yang baik kepada para kelompok sasaran dengan memberikan penjelasan dan pemahaman bagaimana melaksanakan kebijakan yang benar. Sehingga setiap masyarakat dapat mengurus izin pemanfaatan sumber daya air sesuai dengan kebutuhannya.

### **Dukungan**

Dukungan yang diberikan dalam implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air masih rendah. Fakta ini terlihat dari rendahnya keterlibatan *stakeholders* dalam implementasi kebijakan yang dilakukan, baik dari pihak NGO ataupun elit lokal masyarakat. Rendahnya keterlibatan ini membuat tidak ada yang memberikan kritik dan saran akan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Akibatnya tidak ada peningkatan dalam proses pelayanan pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Siak. Hal ini terbukti dari data yang ada bahwa jumlah masyarakat yang mengurus perizinan pemanfaatan sumber daya air yang sedikit, karena yang berhasil diterbitkan izinnya juga sedikit. Selain itu juga masyarakat pemohon mengeluhkan tidak adanya SOP dalam pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air. Sehingga masyarakat kurang terbantu untuk memahami setiap ruang lingkup izin pemanfaatan sumber daya air yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini membuat banyak masyarakat yang salah melakukan pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air.

### **Pembagian Potensi**

Pembagian potensi yang ditinjau dari dukungan fasilitas dan sarana kebijakan sudah tersedia dengan baik. Fakta ini terlihat dari pengamatan masyarakat pemohon dalam setiap mengurus izin pemanfaatan sumber daya air di organisasi pelaksana kebijakan. Fasilitas kerja yang tersedia cukup baik, seperti adanya meja kerja, komputer, alat tulis dan sebagainya yang disediakan pada loket pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air. Sedangkan sarana kebijakan yang disediakan seperti gedung pelayanan, ruang tunggu pelayanan dan areal parkir di gedung pelayanan juga sudah baik. Dimana fasilitas dan sarana kebijakan yang disediakan sudah memenuhi standart sebagai lembaga pelayanan publik. Namun apakah SDM yang tersedia juga mampu memanfaatkan fasilitas dan sarana kebijakan yang disediakan tentunya perlu diperhatikan. Supaya fasilitas dan sarana kebijakan yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk membantu terlaksananya kebijakan dengan baik pula. Salah satu fasilitas dan

sarana yang belum tersedia adalah papan pengumuman tentang pengurusan izin pemanfaatan sumber daya air. Padahal papan informasi ini akan bermanfaat untuk memberitahukan kepada masyarakat pemohon tentang kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus izin pemanfaatan sumber daya air.

### **SIMPULAN**

Implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Siak berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2010 masih berjalan belum baik. Fakta ini ditunjukkan oleh masih kakunya implementor dalam mengikuti ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Sehingga dalam implementasinya pengurusan yang dilakukan oleh pemohon masih banyak yang belum dapat diterbitkan, karena kriteria dan persyaratan yang ditetapkan belum dipenuhi oleh pemohon. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan izin harus memiliki rekom dari pihak pusat. Kemudian ketiadaan petunjuk umum dan petunjuk teknis dalam implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air, juga mengganggu kelancara prosedur-prosedur rutinitas pelaksanaannya. Karena pihak implementor akan menemui kesulitan dalam prakteknya apabila petunjuk umum dan teknis yang dijadikan pedoman pelaksanaan tidak ada. Padahal petunjuk umum dan teknis ini akan menjadi modal bagi implementor untuk dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya sikap yang belum sepenuhnya responsif juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan atas sikap implementor supaya dapat memberikan pelayanan penerbitan perizinan pemanfaatan sumber daya air dengan baik di Kabupaten Siak.

Faktor-faktor yang menghambat secara dominan dalam implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Siak berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2010 adalah faktor informasi dan faktor dukungan. Faktor informasi yang perlu ditekankan adalah masalah sosialisasi kebijakan dan komunikasi kebijakan, dimana sosialisasi dan komunikasi kebijakan

harus dilakukan oleh implementor supaya setiap masyarakat pemohon benar-benar mengetahui dan memahami bagaimana mengurus izin pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Siak. Kemudian faktor dukungan juga sangat diharapkan muncul dari setiap komponen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap program pemerintah. Karena bentuk dukungan yang diberikan akan membuat implementor selalu terawasi oleh seluruh *stakeholders* dalam mengimplementasi kebijakan pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Siak.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bambang Sunggono, 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Edward III, George C (Ed), 1984. *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Inc
- Dunn, William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Ekowati, Lilik Roro Mas, 2009. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princnton University Press
- Irwan, Irmawati, 2009. Implementasi Kebijakan Sisduk Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Takalar. *Tesis*, Program Pascasarjana – Unhas Makassar.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier, 1983. *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company
- Nakamura, Robert T and Frank Smallwood, 1980. *The Politics of Policy Implementation*. New York: St. Martin Press
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Rakhmat. 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Jakarta: Pustaka Arief
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad
- Tarigan, Antonius. 2000. Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat. *Tesis*, Masigter Administrasi Publik UGM Yogyakarta.
- Wahab, Solichin A., 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra, 1994. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Intermedia
- Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publlik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.